

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi mitra iqra di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang dilakukan secara jujur dan transparan, yaitu terkait kewenangan yang diberikan kepada perusahaan di dalam mengelola dananya dalam bentuk *ujrah* (biaya). Sebagai jasa telah mengelola dana peserta. Iuran pembayaran premi mulai dari satu bulan, tiga bulan atau satu tahun sesuai dengan perjanjian diawal. Dan minimal Rp 100.000,- yang dibayarkan pertiga bulan sekali. Besarnya *ujrah* yang dibayarkan yaitu lamanya kontrak -2 x 2 maksimal 34%. Apabila peserta asuransi mengalami klaim PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang akan memberikan semua hak kepada peserta sesuai dengan kesepakatan didalam polis.
2. Mekanisme penegakan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk produk asuransi Mitra Iqra di PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputera Serang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujah, meskipun tidak disebutkan secara rinci *ujrah* yang akan diberikan kepada peserta. Hal ini tentunya akan berkaitan dalam hal pengelolaan dana. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang telah menjelaskan secara detail kepada peserta bahwa pada kuitansi juga terdapat kolom wakalah, yang artinya nasabah telah menyetujuinya pada saat awal penyertaan dalam perjanjian.

B. Saran

1. Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang dianjurkan agar dapat menjelaskan syarat akad yang digunakan secara rinci terkait asuransi Mitra Iqra. Agar peserta memahami terkait syarat dan ketentuan yang dipakai dalam asuransi ini.
2. Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah lebih memperkenalkan asuransi syariah lebih menarik kepada masyarakat. Karena sejauh ini banyak yang anti asuransi

dan belum memahami terkait asuransi syariah. Salah satunya yaitu memanfaatkan perkembangan media sosial untuk menawarkan produk.

3. Bagi peserta yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu terkait produk asuransi dan lebih memahami terkait akad-akad syariah.